

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi tentang Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Direksi terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa :

1. Profitabilitas dan *Leverage* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat laba dan rasio utang perusahaan bukanlah faktor utama yang memengaruhi strategi penghindaran pajak di subsektor ini.
2. Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan penjualan perusahaan cenderung mengurangi penghindaran pajak, yang menunjukkan adanya peningkatan transparansi dan pengawasan di sektor tersebut.
3. Ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya semakin banyak anggota direksi, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak disebabkan oleh kompleksitas dalam koordinasi dan potensi kurangnya pengawasan.
4. Secara keseluruhan, keempat variabel independen memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan kontribusi sebesar 12,3%,

sedangkan sisanya sebesar 87,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam studi ini. Temuan ini menegaskan bahwa faktor internal seperti pertumbuhan penjualan dan ukuran dewan direksi lebih penting dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak dibandingkan dengan profitabilitas atau *Leverage*.

5.2 Keterbatasan

Dari studi yang dilaksanakan, tentu saja ada beberapa batasan yang tidak bisa dihindari, berikut adalah beberapa batasan yang dihadapi:

1. Koefisien determinasi (R^2) yang mencapai 12,3% menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini hanya dapat menerangkan sebagian kecil dari variasi penghindaran pajak. Di sisi lain, persentase sebesar 87,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak menjadi fokus dalam studi ini.
2. Variabel bebas yang digunakan hanya sebatas profitabilitas, utang, pertumbuhan penjualan, dan ukuran pengurus, sementara terdapat variabel lain yang secara teori dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun belum dimasukkan dalam penelitian ini, seperti ukuran perusahaan, kepemilikan oleh lembaga, dan mutu audit.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi perusahaan di sektor makanan dan minuman, sebaiknya mereka meningkatkan sistem pengelolaan perusahaan yang baik, terutama dalam

memperbaiki efektivitas pengawasan oleh direksi agar dapat mengurangi kemungkinan penghindaran pajak. Di samping itu, perusahaan perlu memastikan pertumbuhan penjualannya tetap berlangsung dengan baik karena peningkatan penjualan terbukti dapat mengurangi praktik penghindaran pajak serta memperkuat citra positif di mata publik dan badan pengawas.

2. Bagi regulator dan pemerintah, fokus pengawasan sebaiknya diarahkan kepada perusahaan yang memiliki struktur direksi yang besar, mengingat bahwa komplikasi dalam struktur direksi cenderung meningkatkan penghindaran pajak. Selain itu, perlunya ditingkatkan program edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan pajak agar strategi bisnis perusahaan sejalan dengan regulasi yang ada.
3. Bagi peneliti di masa mendatang, disarankan untuk memasukkan variabel tambahan seperti ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kualitas audit, atau kebijakan dividen yang mungkin berdampak pada penghindaran pajak, serta memperluas penelitian ke sektor lain di luar makanan dan minuman, atau memperpanjang waktu observasi untuk melihat keterulangan hasilnya. Selain itu, mempertimbangkan penggunaan metode analisis yang berbeda seperti regresi data panel atau pemodelan persamaan struktural juga bisa menjadi opsi untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam..